

Analisis Penerapan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah Pada Produk Gadai Emas: Studi Kasus PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

M. Junaidi¹, Ridwan Nurdin², Bismi Khalidin³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
211008006@student.ar-raniry.ac.id

Received: 12 Desember 2024

Revised: 3 Maret 2025

Accepted: 21 Maret 2025

Published: 26 April 2025



Citation: Junaidi, M., Nurdin, R., & Khalidin, B. (2025). Analisis Penerapan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah Pada Produk Gadai Emas: Studi Kasus PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 10(1), 1–9.
<https://doi.org/10.35870/jemensri.v10i1.3640>.



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Sharia gold pawning is a financing service with gold as collateral, offering a quick option for obtaining financing. This study aims to analyze the application of rahn, qardh, and ijarah contracts in the sharia gold pawn product at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch. The study employs a qualitative descriptive method, which aims to systematically analyze and describe the practices of sharia gold pawning. Data collection was conducted through observation and interviews with gold pawn appraisers at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch. The results of the study at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch, show that the implementation of the rahn contract occurs when the gold is handed over and stored in the treasury after undergoing several stages. These stages include the gold appraisal process, which involves physical analysis, testing with a testing needle, and the calculation of the gold's specific gravity. The application of the qardh contract takes place when the customer receives a sum of money after completing the aforementioned stages. Meanwhile, the ijarah contract is implemented when the financing or qardh reaches maturity, where the customer pays a fee for the storage or maintenance of the pledged gold during the period. The gold used as collateral remains stored in the treasury. This study concludes that the implementation of rahn, qardh, and ijarah contracts in the gold pawn product at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch, complies with sharia principles and the provisions stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council.

Keywords: Rahn: Qardh: Ijarah: Sharia Gold Pawning.

Abstrak: Gadai emas syariah adalah layanan pembiayaan dengan jaminan berupa emas, yang menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* pada produk gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara sistematis praktik gadai emas syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan penaksir gadai di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Hasil penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* dilakukan saat emas diserahkan dan disimpan di dalam khasanah setelah melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut mencakup proses penaksiran emas, yang meliputi analisis fisik, pengujian menggunakan jarum uji, serta metode penghitungan berat jenis emas. Penerapan akad *qardh* terjadi saat nasabah menerima sejumlah dana setelah melalui tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, penerapan akad *ijarah* berlangsung ketika pembiayaan atau *qardh* jatuh tempo, di mana nasabah membayar biaya sewa atau pemeliharaan emas yang ditiptkan selama periode berlangsung, sementara emas yang dijadikan jaminan tetap disimpan di khasanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada produk gadai emas di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kata Kunci: Rahn: Qardh: Ijarah: Gadai Emas Syariah.

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan. Bank syariah, yang lahir di Indonesia sejak 1992, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan pembiayaan serta jasa keuangan lainnya (Sudarsono, 2015). Salah satu produk bank syariah adalah gadai emas (*rahn*), yang memungkinkan nasabah menggunakan emas sebagai jaminan atas pinjaman berdasarkan akad syariah. Produk ini menjadi solusi keuangan yang cepat dan mudah bagi masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi bank melalui biaya jasa (*ujrah*). (Ali, 2008)

PT Bank Aceh Syariah (BAS), yang pada 2016 beralih sepenuhnya ke sistem syariah, menawarkan produk gadai emas syariah. Dalam praktiknya, gadai emas dilakukan dengan akad *rahn* untuk jaminan, *qardh* untuk pinjaman, dan *ijarah* untuk biaya jasa. Praktik ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk ketentuan biaya penyimpanan emas yang dihitung berdasarkan berat emas, bukan jumlah pinjaman. (PT. Bank Aceh Syariah, 2023)

Akad *rahn* adalah penahanan barang sebagai jaminan utang, yang dalam Islam dianggap sebagai bentuk tolong-menolong tanpa imbalan jasa. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan (An-Naisaburi, 1993). *Qardh*, menurut pakar ekonomi syariah, adalah pinjaman tanpa imbalan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dengan pembayaran sewa (*ujrah*) (Fatwa DSN-MUI, 2000). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur ketentuan *rahn* dan gadai emas, termasuk penetapan biaya yang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman. (Fatwa DSN-MUI, 2002)

Gadai emas syariah, selain memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, juga menjadi peluang bisnis bagi bank syariah. PT Bank Aceh Syariah mencatat pertumbuhan signifikan dalam pembiayaan gadai emas selama tiga tahun terakhir. Outstanding pembiayaan meningkat dari Rp68,6 miliar pada 2020 menjadi Rp165,1 miliar pada 2022. Cabang

Jeuram, salah satu unit kerja BAS, telah menjalankan gadai emas sejak 2018 dan berkontribusi pada tren pertumbuhan ini. Pada pertengahan 2024, pembiayaan gadai emas di Cabang Jeuram mencapai Rp11,79 miliar dengan 525 akun aktif. (PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada produk gadai emas syariah yang dipraktekkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai payung hukum.

2. Tinjauan Literatur

a. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah entitas yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua jenis sistem: bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah mencakup semua hal terkait bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaannya. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pertama, penghimpunan dana dilakukan melalui dua jenis akad, yaitu *al-wadiah* (titipan) dan *al-mudharabah* (investasi), yang memungkinkan bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Kedua, penyaluran dana dilakukan kepada masyarakat dengan syarat tertentu melalui akad jual beli yang memberikan margin keuntungan dan kerja sama yang menghasilkan bagi hasil. Penyaluran dana ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Ketiga, layanan jasa perbankan, di mana bank syariah memberikan layanan untuk mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, dengan memperoleh pendapatan berupa *fee* atas jasa yang diberikan. Bank syariah terus berinovasi, khususnya dalam hal teknologi informasi, untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah, menjadikannya pilihan yang semakin diminati di tengah kemajuan dunia perbankan. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga kategori utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Pertama, produk penghimpunan dana meliputi akad *Wadiah*, yaitu titipan dana seperti giro dan tabungan *wadiah*, serta akad *Mudharabah*, di mana dana nasabah dikelola dengan sistem bagi hasil, seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Kedua, produk penyaluran dana (pembiayaan) terdiri dari berbagai akad, seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati), *Salam* (pembelian barang pesanan dengan pembayaran di muka), *Istishna* (pemesanan barang dengan pembayaran fleksibel), *Ijarah* (sewa menyewa dengan imbalan tertentu), *Musyarakah* (kerja sama modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan), dan *Mudharabah* (kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil). Ketiga, produk pelayanan jasa yang meliputi *Wakalah* (kuasa atas suatu pekerjaan, seperti *letter of credit*), *Kafalah* (jaminan seperti garansi bank), *Sharf* (jual beli mata uang, misalnya valuta asing), *Hawalah* (pengalihan utang, termasuk transfer utang ke bank syariah), dan *Rahn* (gadai atau penahanan barang sebagai jaminan utang). Dengan berbagai produk ini, perbankan syariah dapat memenuhi beragam kebutuhan finansial masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. (Andrianto & Firmansyah, 2019) (Wirosa, 2009)

b. Akad

Akad dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perjanjian atau kontrak. Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata '*aqadaya*' yang berarti mengikat, dan sinonimnya adalah *Ja'ala uqdatan* (menjadikan ikatan), *Akkada* (memperkuat), dan *Lazima* (menetapkan). Akad juga dapat diartikan sebagai *al-aqdatun* (sambungan) dan *al-ahdun* (janji). Akad adalah perjanjian antara dua pihak yang masing-masing berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. (Yudiana, 2014)

Akad dalam perbankan syariah memiliki empat rukun utama yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan syariat. Pertama, *Al-Aqid* (orang yang berakad), yaitu pihak yang terlibat dalam akad, seperti penjual dan pembeli. Orang yang terlibat disyaratkan harus berakal, *mumayyiz* (mampu membedakan), dan memiliki usia minimal 7 tahun menurut versi Hanafiyah dan Malikiyah. Namun, versi Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan pihak yang berakad harus balig, berakal, serta mampu memelihara agama dan hartanya. Kedua, *Ma'qud alaih* (objek akad), yaitu barang atau sesuatu yang diakadkan. Barang yang diakadkan harus bermanfaat, suci, sesuai syariat, dan diketahui oleh kedua pihak. Barang tersebut juga harus jelas wujudnya dan tidak boleh berupa harta yang tidak bernilai. Ketiga, *Shighat* (ijab dan qabul), yang melibatkan pernyataan awal dari salah satu pihak (ijab) dan penerimaan dari pihak lainnya (qabul). *Shighat* ini menunjukkan persetujuan kedua belah pihak dan bisa berupa ucapan atau tindakan. Terakhir, *Maudhu' al-aqd* (tujuan akad), yang harus jelas dan sesuai. Akad dianggap tidak sah jika barang yang diakadkan tidak jelas atau belum diterima secara fisik oleh pihak terkait. Keempat rukun ini menjamin bahwa akad yang dilakukan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Syaikh, 2020)

Macam-macam akad dalam hukum Islam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu akad *shahih* (sah) dan akad tidak *shahih* (tidak sah). Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan, sehingga akibat hukumnya sah dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Di dalamnya terdapat beberapa jenis, seperti akad *nafiz* (sempurna) yang telah memenuhi rukun dan syarat tanpa adanya penghalang untuk pelaksanaan, dan akad *mawquf* (tergantung) yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak hukum namun belum memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan akad hingga mendapatkan izin atau konfirmasi tertentu. Sebaliknya, akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat yang ditetapkan, sehingga akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Tipe dari akad tidak *shahih* antara lain akad *bâtil* yang memiliki cacat pada rukunnya atau bertentangan dengan larangan syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas atau ketika salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum, dan akad *fâsid* yang pada dasarnya diizinkan oleh syariat tetapi terdapat ketidakjelasan pada objek akad, seperti menjual rumah tanpa menyebutkan spesifikasinya atau menjual kendaraan tanpa mencantumkan merek

atau model yang dapat menyebabkan perselisihan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan syariat dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. (Syaikh, 2020) (Syafe'i, 2001)

Multi akad (*Hybrid Contract*), Agustianto menjelaskan bahwa istilah *hybrid contract* (multi akad) dalam fikih muamalah kontemporer memiliki berbagai sebutan, salah satunya *al-tikrar*. Secara bahasa, *al-tikrar* berarti berulang, sedangkan secara istilah mengacu pada pengulangan akad yang telah dilakukan sebelumnya dalam beberapa transaksi. Hal ini berbeda dengan *murakkab*, yang berarti terhimpunnya dua atau lebih akad dalam satu transaksi. (Abdulhanan, 2020) Dalam fikih, istilah multi akad diterjemahkan dari *al-'uqud al-murakkabah*, yang berarti akad ganda atau rangkap. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari kata '*aqad*', yang bermakna perjanjian atau ikatan yang menimbulkan kewajiban, dan *al-murakkabah*, yang menunjukkan rangkaian akad. Salah satu jenis multi akad adalah *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, yaitu gabungan akad yang saling berlawanan, seperti akad *qardh* (bersifat tabarru atau non-komersial) yang digabungkan dengan akad *ijarah* (bersifat *muawadah* atau komersial). Contohnya, pada Bank Aceh Syariah, akad *qardh* digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa keuntungan, sementara akad *ijarah* digunakan untuk menyewa barang gadaai, yang memungkinkan pengambilan keuntungan berupa jasa sewa (*ujrah*). (Harun, 2022)

c. Rahn

Rahn, atau gadai dalam Islam, secara bahasa berarti al-tsutub (penetapan) dan al-habs (penahanan). Secara istilah, rahn memiliki beberapa definisi, yaitu: (1) akad yang objeknya menahan harga atas suatu hak yang memungkinkan diperoleh bayaran secara sempurna; (2) menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan atas utang, dengan kemungkinan utang itu dikembalikan atau sebagian benda tersebut diambil; (3) menjadikan harta benda sebagai jaminan utang. (Suhendi, 2016) Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang bernilai menurut Islam sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayar. (Suteni, 2011)

Dalam praktiknya, rahn sering diterapkan pada produk gadai syariah, seperti gadai logam mulia (emas). Produk ini diminati karena emas memenuhi kebutuhan manusia, memiliki nilai estetik, dan berfungsi sebagai investasi yang stabil, likuid, dan aman secara riil. Dalam akad rahn, nasabah menyimpan barang gadai di bank, yang kemudian mengenakan biaya (*fee*) untuk perawatan dan penjagaan barang tersebut. (Achmad, 2015) (Aisyah, 2015)

Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan fatwa DSN-MUI. Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 283 menyebutkan pentingnya barang tanggungan sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang ketika tidak ada pencatatan. Hadits Nabi SAW juga menjelaskan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli bahan makanan secara utang. (HR Bukhari dan Muslim)

Di Indonesia, rahn diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang membolehkan praktik ini dengan syarat-syarat tertentu, seperti barang (*marhun*) tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang (*murtahin*) tanpa izin, kecuali untuk biaya pemeliharaan. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 juga mengatur tentang rahn emas, termasuk ketentuan biaya penyimpanan yang harus ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*. (Fatwa DSN-MUI, 2002)

Rahn dianggap sah berdasarkan *ijma'* ulama yang sepakat atas kebolehan. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa tidak ada ulama yang menolak kebolehan akad rahn. Dalam pelaksanaannya, kejelasan terkait barang yang digadaikan, kemampuan menjaga amanah antara kedua pihak, serta ketepatan dalam pelunasan utang menjadi prinsip utama dalam rahn sesuai syariat Islam. (Januari, 2015)

Rukun Rahn yang harus dipenuhi agar transaksi gadai sah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, akad ijab dan kabul harus dilakukan sebagai pernyataan yang jelas antara pihak yang menggadaikan dan pihak penerima gadai, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. Kedua, pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) harus memiliki kecakapan hukum dan kemampuan untuk mengelola harta serta memahami hal-hal terkait gadai. Ketiga, barang yang dijadikan jaminan harus dalam kondisi baik dan tidak rusak sebelum utang dilunasi. Keempat, utang yang menjadi dasar gadai harus sudah pasti dan jelas statusnya. Semua syarat ini diperlukan agar akad gadai sah dan dapat dilaksanakan sesuai aturan. (Suhendi, 2016)

Syarat-syarat dalam rahn mencakup beberapa aspek penting. Pertama, persyaratan *aqid* mengharuskan kedua pihak yang berakad untuk memiliki kriteria al-ahliyah, yaitu berakal dan *mumayyiz*. Anak kecil yang *mumayyiz* atau orang yang tidak berakal, dengan izin wali, bisa melakukan rahn. Kedua, syarat *shigat* menjelaskan bahwa dalam rahn, syarat yang berkaitan dengan akad harus sah dan tidak merusak akad. Menurut ulama Syafi'iyah, syarat yang merugikan *murtahin* adalah batal, namun akad tetap sah. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga membagi syarat menjadi rahn sah dan fasid, tergantung pada kesesuaian syarat dengan kebutuhan. Ketiga, syarat *marhun* mengharuskan hak yang diberikan dalam rahn harus berupa utang yang wajib diserahkan, dapat dibayarkan, dan jelas haknya. Sementara itu, syarat *marhun* mengacu pada barang yang dijadikan jaminan, yang harus memenuhi persyaratan seperti dapat diperdagangkan, jelas status kepemilikannya, serta milik *rahin* dan dapat diserahkan kepada *murtahin*. (Syafe'i, 2001)

Rahn, dalam konteks Islam, merujuk pada praktik menggadaikan barang sebagai jaminan untuk utang, yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayarnya. Konsep ini memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 283, disebutkan bahwa apabila seseorang tidak mampu menulis perjanjian utang piutang, maka barang yang dijadikan jaminan harus dipegang oleh pihak yang memberi utang. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung praktik rahn, di mana beliau pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli bahan makanan dari seorang Yahudi. Di Indonesia, hukum rahn telah diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang menyebutkan bahwa menggadaikan barang sebagai jaminan utang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti hak penerima gadai untuk menahan barang hingga utang dilunasi dan kewajiban pemeliharaan barang yang digadaikan. Fatwa ini juga mengatur tentang prosedur penjualan paksa barang gadaian jika utang tidak dapat dilunasi. Selain itu,

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 memberikan panduan mengenai gadaai emas yang diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn, dengan ketentuan tentang biaya penyimpanan barang gadaian yang menjadi tanggung jawab pihak yang menggadaikan. Seluruh pelaksanaan rahn, baik itu untuk barang biasa atau emas, harus dilakukan dengan jelas mengenai objek yang digadaikan, serta menjaga amanah dalam perawatan dan pelunasan utang. Keabsahan akad rahn ini juga telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhayli, yang menegaskan bahwa seluruh ulama sepakat atas kebolehanannya. (Ali, 2008)

d. Qardh

Qardh secara bahasa berarti al-qath', yang merujuk pada harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), karena merupakan "potongan" dari harta pemberi pinjaman (kreditur). Dalam istilah, qardh adalah harta yang diberikan dengan kesepakatan untuk dikembalikan dalam bentuk yang sepadan. Dengan kata lain, qardh adalah suatu transaksi yang memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk mengembalikannya dalam jumlah yang setara. Qardh dianggap sah jika dilakukan dengan barang yang diperbolehkan menurut syara' dan setelah adanya ijab qabul, seperti dalam transaksi jual-beli atau hibah. (Hasbiyallah, 2014)

Qardh, yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, memiliki dasar hukum yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 245 menyatakan bahwa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah akan mendapat balasan berlipat ganda. Hadits dari Ibnu Mas'ud juga menegaskan bahwa meminjamkan uang kepada sesama muslim, bahkan dua kali, dapat dianggap sebagai sedekah. (HR. Ibnu Majah Bab Al-Qardh) Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan ketentuan umum mengenai qardh, termasuk kewajiban nasabah untuk mengembalikan pinjaman, biaya administrasi, kemungkinan jaminan, serta opsi jika nasabah tidak dapat mengembalikannya, seperti perpanjangan waktu atau penghapusan sebagian kewajiban. Sanksi juga dapat diterapkan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, termasuk penjualan barang jaminan. Sumber dana al-Qardh bisa berasal dari modal LKS, keuntungan yang disisihkan, atau lembaga dan individu yang menyalurkan infaq. Penyelesaian perselisihan terkait qardh dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diubah jika diperlukan. (Dewan Syariah Nasional, 2024)

Keabsahan akad qardh tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat tertentu. Rukun qardh meliputi muqridh (pemberi utang), muqtaridh (penerima utang), ma'qud alayah (barang yang diutang), dan shigat ijab qabul (ucapan serah terima). Sedangkan syarat-syarat sah qardh antara lain: pertama, muqridh harus layak melakukan tabbarru, karena qardh merupakan pemilikan harta dalam akad tabarru yang tidak mengharuskan penggantian. Kedua, harta yang dipinjamkan harus berasal dari harta mitsli, yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung satuannya. Ketiga, terdapat serah terima barang, karena qardh sebagai bagian dari tabarru hanya sah dengan serah terima barang. Keempat, qardh harus memberikan manfaat kepada muqtaridh, sehingga tidak dibenarkan adanya tambahan yang disyaratkan pada saat pengembalian pinjaman. (Januari, 2015)

Hukum ketetapan qardh menurut Imam Abu Hanfah dan Muhammad menyatakan bahwa qardh menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan barang. Jika seseorang menukarkan barang, seperti gandum, ia harus menjaga barang tersebut dan memberikan barang sejenis kepada muqridh jika diminta. Namun, jika muqridh tidak memintanya, muqtaridh tetap harus menjaga barang tersebut meskipun qardh masih ada. Abu Yusuf berpendapat bahwa muqtaridh tidak memiliki qardh selama barang yang dipinjamkan masih ada.

Al-Qardh, dalam perspektif Islam, merupakan pinjaman yang diberikan dengan harapan bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Dasar keabsahan qardh dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 245, yang menyebutkan tentang keberkahan dan ganjaran bagi mereka yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, yang akan diganti dengan lipat ganda. Selain itu, Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama Muslim, di mana beliau menyatakan bahwa memberikan pinjaman dua kali dianggap sebagai sedekah. Di Indonesia, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengatur tentang al-Qardh, yang mencakup berbagai ketentuan umum, seperti kewajiban nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman tepat waktu dan kemungkinan adanya jaminan yang diminta oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa ini juga mengatur tentang hak LKS untuk memberikan sanksi, seperti penjualan barang jaminan, jika nasabah tidak berniat untuk membayar utangnya. Dana al-Qardh sendiri dapat berasal dari modal LKS, keuntungan yang disisihkan, atau sumbangan dari lembaga lain atau individu. Dalam hal terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ditemukan kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Muslich, 2017)

Manfaat qardh menurut Ulama Hanafiyah mengharamkan syarat untuk memperoleh manfaat dari benda yang dipinjamkan. Namun, manfaat qardh dibolehkan selama tidak disyaratkan atau tidak diketahui ada manfaatnya. Menurut Ulama Malikiyah, muqridh tidak boleh memanfaatkan harta muqtaridh untuk tujuan membayar utang, seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtaridh, kecuali jika dimaksudkan sebagai penghormatan. Memberikan hadiah dengan tujuan untuk menyicil utang juga dilarang. Namun, qardh dibolehkan jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan lebih, karena Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seseorang daripada unta yang diambalnya. (Syafe'i, 2001)

e. Ijarah

Ijarah, yang berasal dari kata "al-ajru" yang berarti ganti atau upah, adalah akad yang berkaitan dengan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan. Menurut para ulama, ijarah memiliki berbagai pengertian. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah menjelaskan ijarah sebagai akad untuk manfaat yang

disengaja dengan imbalan yang diketahui. Sayyid Sabiq melihat ijarah sebagai akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian, sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa ijarah adalah akad penukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang setara dengan menjual manfaat.

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Qashash:26, yang menyebutkan tentang pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan. Selain itu, hukum ijarah juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, seperti hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah SWT menjadi musuh bagi orang yang menyewa jasa buruh namun tidak membayar upahnya (HR. Bukhari no. 6763.). Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah menyebutkan rukun dan syarat ijarah, yang meliputi sighthat ijarah, pihak-pihak yang berakad, serta objek akad ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dengan upah. Ketentuan objek ijarah antara lain adalah manfaat yang dapat dinilai dan dilaksanakan sesuai dengan syariah, serta harus jelas spesifikasinya. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mencakup penyediaan barang atau jasa serta pemeliharannya, sementara kewajiban nasabah adalah membayar sewa atau upah dan menjaga barang sewaan sesuai kontrak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. (Fatwa DSN-MUI, 2000)

Rukun dan syarat dalam ijarah mencakup beberapa hal penting. Pertama, ada dua pihak yang terlibat: Mu'jir (pemberi sewa atau pemberi upah) dan Musta'jir (penerima sewa atau penerima upah). Keduanya harus memenuhi syarat baligh, berakal, cakap dalam mengelola harta, dan meridhai Allah SWT. Selain itu, kedua pihak harus memahami manfaat barang yang diakadkan untuk mencegah perselisihan. Kedua, akad sewa-menyewa atau upah-mengupah harus dilakukan dengan ijab kabul yang jelas antara kedua pihak. Ketiga, jumlah upah (ujrah) harus diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, barang yang disewakan harus dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan kepada penyewa, dan manfaatnya harus mubah menurut syara'. Benda yang disewakan juga harus tetap ada hingga jangka waktu yang disepakati dalam akad. (Suhendi, 2016)

Terkait hukum akad ijarah, secara dasar ijarah adalah mubah dan mengikat, sehingga transaksi yang sudah disepakati tidak boleh dibatalkan secara sepihak, kecuali ada hal yang merusak transaksi, seperti hilangnya manfaat objek sewa. Akad ijarah tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu, misalnya "saya akan menyewakan rumah dengan syarat Anda membeli mobil saya." Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang disewa kepada orang lain, selama harga sewa yang ditawarkan sama atau lebih murah, kecuali jika ada syarat dalam transaksi yang melarangnya. (Suhendi, 2016)

f. Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan utang, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan, yang sesuai dengan prinsip syariah. (Muslich, 2017) Dalam fiqh, transaksi ini dikenal dengan istilah ar-rahn, yang merupakan perjanjian untuk menahan barang sebagai tanggungan utang. Barang yang dijadikan jaminan umumnya berupa barang bergerak yang nilainya relatif tetap, seperti emas, perak, atau berlian, dan digunakan sebagai penguat hutang yang dapat dibayar dengan menjual barang tersebut jika debitur gagal membayar utangnya. (Abdul Rahman Ghazali, 2015) (Sjahdeini, 2014) Menurut ulama, gadai emas syariah memadukan dua akad, yakni akad qardh (pembiayaan) dan ijarah (biaya sewa), yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman tanpa prosedur panjang, dengan bank sebagai pihak yang aman karena emas sebagai jaminan yang memiliki nilai stabil. (Soemitra, 2010) Jika nasabah gagal membayar, bank dapat menjual emas tersebut dengan harga bersaing. Produk ini menawarkan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dan bank, dengan nasabah hanya perlu membayar biaya pemeliharaan emas sesuai ketentuan bank. (Fatonah, 2017)

Prinsip Gadai Syariah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam operasional gadai berdasarkan syariah, yang tidak jauh berbeda dengan prinsip gadai konvensional, baik di bank syariah maupun lembaga pegadaian syariah. Dalam sistem ini, terdapat dua biaya utama yang harus diperhatikan: biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, dan seluruh biaya ini menjadi tanggungan penggadai (rahn). Bank bertanggung jawab menghitung dan menginformasikan total biaya administrasi, namun rincian biaya tersebut seringkali tidak diungkapkan secara rinci kepada nasabah, meskipun transparansi penting dalam hal ini. Sedangkan biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat atau menyimpan barang gadaian selama periode akad, yang juga menjadi tanggungan penggadai, karena dia tetap merupakan pemilik barang. Biaya pemeliharaan ini berlandaskan akad ijarah, yang berarti penggadai menyewa ruang di bank untuk menyimpan barang gadaian hingga masa gadai berakhir. (Fatonah, 2017)

Landasan syariah mengenai gadai dapat ditemukan dalam berbagai sumber, yaitu Al-Quran, hadist, ijma, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Al-Quran, pada Surah Al-Baqarah ayat 283, disebutkan bahwa jika tidak ada penulis untuk mencatat transaksi utang, maka barang tanggungan harus dipegang oleh pihak yang berpiutang sebagai jaminan. (Kementerian Agama Republik Indonesia) Hadist Nabi Muhammad SAW juga mendukung praktik ini, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi membeli makanan dengan utang dan menggadaikan baju besi sebagai jaminan. (HR al-Bukhari dan Muslim) Para ulama sepakat (ijma) bahwa menggadaikan barang sebagai jaminan utang dibolehkan dalam syariah, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, dengan pembatasan pada ayat Al-Quran yang hanya berlaku untuk keadaan tertentu. Fatwa DSN MUI juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai pinjaman dengan jaminan barang (rahn), yang menyatakan bahwa murtahin (penerima barang) berhak menahan barang hingga utang dilunasi, dan bahwa pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab rahin (penggadai), meskipun murtahin dapat membantu dengan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Jika utang tidak terbayar, marhun (barang gadaian) dapat dijual sesuai dengan syariah, dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, sedangkan kekurangan tetap menjadi tanggung jawab rahin. (Fatwa DSN-MUI, 2002)

Rukun gadai terdiri dari lima unsur penting: rahin (orang yang menggadaikan), murtahin (pihak yang menerima

gadaai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang), dan shigat (perjanjian atau ijab kabul). Rukun gadaai ini menjadi dasar transaksi antara rahin dan murtahin, namun menurut ulama Hanafiyah, yang menentukan sahnya gadaai adalah ijab dan kabul yang dinyatakan oleh kedua belah pihak, bukan hanya keempat unsur tersebut. (Shidiq, 2016) Selain rukun, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi gadaai. Pihak-pihak yang terlibat harus cakap secara hukum, baik rahin maupun murtahin, dengan syarat ijab qabul yang tidak mengandung ketentuan waktu tertentu. Utang yang menjadi dasar gadaai harus jelas kewajibannya, dan barang jaminan (marhun) harus bernilai, dapat dimanfaatkan, bisa dihitung jumlahnya, serta milik sah debitur. Barang jaminan juga harus dapat dijual dengan nilai yang sesuai dengan hutang dan bisa diserahkan kepada pihak lain. Syarat-syarat ini memastikan bahwa transaksi gadaai sah menurut syariat Islam, yang juga menuntut agar barang jaminan ada pada saat akad dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhak. (Djamil, 2013)

Hukum gadaai (rahn) dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer dibagi menjadi dua kategori: gadaai yang sahih (rahn yang memenuhi syarat) dan gadaai yang tidak sahih (ghair shahih). Gadaai yang sahih adalah transaksi yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan, sedangkan gadaai yang tidak sahih terbagi menjadi dua, yaitu batil dan fasid. Gadaai batil terjadi jika ada kerusakan pada pokok akad, seperti hilangnya kecakapan pihak yang terlibat atau kerusakan barang yang digadaikan, sementara fasid terjadi jika ada kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan belum diserahkan. Menurut Hanafiyah, gadaai tetap sah meskipun barang belum diterima oleh pembeli. (Zuahali, 1989)

Akad gadaai yang sah mengikat pada rahin (pihak yang menggadaikan), tetapi murtahin (pihak yang menerima gadaai) berhak membatalkan akad kapan saja. Akad gadaai hanya mengikat setelah barang (borg) diterima oleh murtahin. Jika belum diterima, rahin berhak melanjutkan atau membatalkan akad, sesuai dengan ayat dalam Surah Al-Baqarah. Dalam pandangan Malikiyah, akad gadaai mengikat setelah ijab dan qabul, dan barang jaminan harus segera diserahkan setelah akad. (Alauddin Al-Kasani Badai Ash-Shandi Fi Trtib)

Dalam hukum gadaai yang fasid, akad yang tidak sah baik fasid maupun batil tidak memiliki akibat hukum terkait dengan barang yang digadaikan. Murtahin tidak berhak menahan barang jaminan, dan rahin berhak untuk mengambil kembali barang tersebut. Jika barang rusak karena kelalaian murtahin, maka murtahin dianggap sebagai ghasib dan harus mengganti kerugian. Murtahin dalam gadaai fasid juga memiliki hak prioritas dalam hal pembayaran utang setelah rahin meninggal, sama seperti dalam gadaai sahih. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum gadaai fasid mirip dengan gadaai sahih dalam hal tanggung jawab murtahin terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaian. (Syafe'i, 2001)

3. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diamati tanpa mengukur hubungan antar variabel. Penelitian ini berfokus pada memberikan gambaran mengenai implementasi rahn, qardh, dan ijarah dalam transaksi gadaai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram, yang berlokasi di Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara dengan penaksir gadaai emas dan supervisor pembiayaan, serta dokumentasi yang mencakup sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan laporan keuangan dari bank tersebut.

Instrumen penelitian dalam studi kualitatif ini tidak berbentuk alat pengukuran yang tetap, melainkan bersifat fleksibel, karena fokus pada pengumpulan data dari objek penelitian yang berkembang. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, dimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan hipotesis yang diuji dan diperbaiki melalui pengumpulan data lebih lanjut. Analisis data meliputi tiga tahap: pertama, data reduction (reduksi data) yang menyaring dan merangkum informasi penting; kedua, data display (penyajian data) yang menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami; dan ketiga, conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) untuk menyimpulkan hasil sementara yang bisa berubah seiring dengan pengumpulan data lebih lanjut.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

Implementasi Rahn (gadaai) dalam transaksi gadaai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dilakukan dengan mengikuti prinsip syariah yang mengharuskan nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Proses pertama adalah penaksiran emas yang dilakukan oleh petugas gadaai dengan keahlian khusus. Penaksiran ini melibatkan beberapa langkah: pertama, petugas mengacu pada Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah yang selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas. Kemudian, penentuan karat dan berat emas dilakukan melalui metode analisa fisik, analisa berat jenis, dan analisa kimia.

Metode analisa fisik meliputi pemeriksaan pengamatan langsung terhadap emas, seperti ditimbang, dilihat warnanya, dijatuhkan, dan diperiksa cap tanggungannya. Metode berat jenis menggunakan hukum Archimedes untuk mengukur berat jenis emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc). Sedangkan analisa kimia menguji kecepatan pelarutan goresan emas untuk menentukan karat. Setelah penaksiran selesai, petugas menentukan nilai taksiran dan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Emas yang digadaikan kemudian disimpan dengan biaya ujrak selama maksimal empat bulan, baik dibayar tunai atau dipotong dari hasil pencairan. Produk gadaai emas ini populer karena emas memiliki nilai stabil, likuid, dan aman sebagai investasi.

Perhitungan atau simulasi pembiayaan gadaai emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sangat penting untuk mengetahui jumlah dana yang diterima nasabah. Proses ini dilakukan dengan rumus-rumus yang mencakup

beberapa aspek, seperti nilai taksiran, nilai pembiayaan, dan biaya pemeliharaan.

Barang jaminan berupa emas disimpan di tempat yang aman (main vault), yaitu lemari besi yang dilengkapi dengan kunci dan nomor kombinasi. Barang tersebut dikemas dalam kantung plastik jaminan yang disegel untuk memastikan keamanan. Proses penyegelan dilakukan oleh penaksir gadai dan petugas lainnya, dan segel ini menjamin bahwa barang tetap dalam kondisi aman hingga dikembalikan. Setelah penaksiran, emas disimpan dalam khasanah oleh Clearing & Operation Service dengan pengawasan yang ketat.

Pihak bank dan nasabah menandatangani perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing. Nasabah harus memastikan bahwa emas yang digadaikan adalah milik sah dan bukan hasil kejahatan atau dalam sengketa. Bank bertanggung jawab atas barang jaminan selama berada dalam penguasaannya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, bank akan mengganti kerugian, kecuali dalam keadaan force majeure. Jika nasabah gagal membayar kewajiban, bank berhak menjual emas yang digadaikan untuk menutupi utang, dan sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah atau ahli warisnya, jika ada kelebihan. Jika ada kekurangan, nasabah berkewajiban untuk membayar selisihnya. Semua ketentuan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Implementasi Qardh dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berfokus pada pemberian pinjaman kepada nasabah berdasarkan nilai emas yang digadaikan. Proses dimulai saat nasabah mengajukan pinjaman dengan jaminan emas yang telah ditaksir, dimana perhitungan pinjaman didasarkan pada berat dan karat emas yang digadaikan, sesuai dengan ketentuan bank. Nasabah juga diharuskan membuka rekening di Bank Aceh Syariah jika belum memilikinya. Pembiayaan Qardh ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yang menegaskan bahwa pinjaman harus dikembalikan tanpa imbalan tambahan, dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank juga dapat meminta jaminan tambahan jika perlu dan memberikan solusi jika nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya, seperti memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian kewajiban. Sumber dana Qardh dapat berasal dari modal bank, keuntungan yang disisihkan, atau lembaga lain yang mempercayakan dana infaq. Dalam akad Qardh, nasabah berjanji untuk mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang disepakati, dan jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau lembaga arbitrase syariah.

Implementasi Ijarah dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berfokus pada penerapan biaya sewa (ujrah) yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah memperoleh margin keuntungan melalui biaya sewa sebesar Rp 4.500 per bulan untuk 3,33 gram emas yang digadaikan. Pembiayaan gadai emas memiliki jangka waktu tiga bulan, dengan biaya sewa yang dibebankan selama periode tersebut dan biaya administrasi sebesar Rp 20.000. Biaya sewa tersebut langsung dipotong dari jumlah pembiayaan nasabah, namun jika nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, biaya sewa yang telah dibayar akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang berjalan. PT. Bank Aceh Syariah mengikuti prinsip syariah dalam penerapan akad Ijarah, yang berfungsi sebagai akad untuk memberikan manfaat atas barang yang disewa dengan imbalan. Menurut ulama Hanafiyah, Ijarah adalah akad untuk memperoleh manfaat dari suatu zat dengan imbalan, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Ijarah adalah akad untuk memperoleh manfaat dari barang yang bisa dipindahkan. Praktek Ijarah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur mengenai ijarah dan penentuan biaya sewa dalam transaksi gadai emas.

Akad Ijarah yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam transaksi gadai emas syariah melibatkan beberapa ketentuan penting. Pihak pertama menyediakan tempat penyimpanan (Ma'jur) untuk menyimpan barang jaminan (Marhun) milik pihak kedua, yang setuju membayar biaya sewa (Ujrah) sesuai tarif yang berlaku atau yang tercantum dalam surat rahn. Pihak pertama bertanggung jawab untuk mengganti kerugian jika Marhun rusak atau hilang, kecuali jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh force majeure, di mana pemberitahuan tertulis diperlukan. Jika pihak kedua meninggal, kewajiban pembayaran sewa jatuh pada ahli warisnya. Setelah masa sewa berakhir, pihak kedua dapat memperpanjang sewa dengan membayar Ujrah sesuai ketentuan baru. Jika pihak kedua tidak menyelesaikan kewajiban pada waktu jatuh tempo, pihak pertama dapat mengenakan biaya sewa masa tenggang. Jika pihak kedua tidak mengambil Marhun setelah melunasi pinjaman, biaya sewa tambahan akan dikenakan. Dalam hal perselisihan, penyelesaian akan dilakukan melalui musyawarah atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) atau Mahkamah Syariah. Perjanjian ini juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pembahasan

Analisis implementasi akad Rahn, Qardh, dan Ijarah dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menunjukkan bahwa bank ini mematuhi prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dalam praktiknya, Rahn Emas diterapkan dengan menggunakan prinsip yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai Murtahin (penerima barang) dan nasabah sebagai Rahin (pemberi barang). Nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, sementara bank menyimpannya dan mengelola pemeliharaannya dengan biaya yang ditanggung oleh nasabah. Biaya penyimpanan ditentukan berdasarkan jumlah agunan emas yang digadaikan, yang sesuai dengan prinsip akad Ijarah. Jika nasabah gagal melunasi pinjaman, bank dapat menjual emas untuk menutupi utang, dan kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram telah berhasil mengimplementasikan transaksi gadai emas syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan dengan jaminan emas. Penelitian ini juga membandingkan penerapan gadai emas syariah dengan praktik serupa di Bank Syariah Mandiri, yang menyoroti perbedaan dalam cara menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun.

Implementasi akad Rahn dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

melibatkan proses di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan nilai emas yang digadaikan. Dalam praktiknya, nasabah hanya perlu membayar biaya ujah secara tunai atau memotongnya dari hasil pencairan emas yang digadaikan. Emas yang diterima oleh bank bisa berupa emas perhiasan atau emas lantakan, yang kemudian disimpan oleh bank sebagai jaminan selama pembiayaan belum dilunasi. Proses pengajuan gadai emas dimulai dengan nasabah mengisi formulir, menyerahkan emas, dan memberikan fotokopi KTP untuk keperluan identifikasi. Selanjutnya, petugas penaksir menentukan nilai jaminan dan memberi tahu nasabah besaran pinjaman yang dapat diperoleh.

Namun, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi gadai emas, seperti risiko menerima emas palsu, yang bisa berupa barang isian atau barang sepuhan, serta potensi kredit macet jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman pada jatuh tempo. Bank perlu berhati-hati dalam proses penaksiran dan memastikan barang yang diterima sesuai dengan syarat yang berlaku untuk menjaga kelancaran transaksi gadai emas syariah.

Implementasi akad Qardh dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melibatkan pemberian pinjaman tanpa imbalan kepada nasabah yang menggadaikan emas sebagai jaminan. Dalam praktiknya, setelah nasabah menyerahkan emas sebagai agunan, petugas bank melakukan penaksiran terhadap nilai emas tersebut dan menginformasikan kepada nasabah besaran pinjaman yang dapat diperoleh. Proses ini dilanjutkan dengan pencairan dana melalui teller sesuai dengan jumlah pinjaman yang disepakati.

Namun, yang membedakan dalam penerapan akad Qardh di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (Marhun) ditentukan berdasarkan jumlah agunan emas yang diberikan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Dengan demikian, nasabah memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan nilai emas yang digadaikan, dan biaya terkait disesuaikan dengan jumlah agunan tersebut. Sistem ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi akad ijarah dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diterapkan dengan cara membayar sewa (ujrah) saat pembiayaan dilunasi atau jatuh tempo. Emas yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah sebagai jaminan, dan biaya sewa dikenakan sebesar Rp. 4.500 per gram emas per bulan. Dalam produk gadai emas syariah ini, bank memperoleh pendapatan melalui biaya sewa tersebut. Pembiayaan memiliki jangka waktu 3 bulan dengan biaya administrasi Rp. 20.000, dan biaya sewa dibebankan langsung ke jumlah pembiayaan nasabah. Jika nasabah melunasi lebih awal, biaya sewa akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah berjalan. Praktik ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, di mana biaya ujah ditetapkan berdasarkan jumlah agunan emas yang diberikan, semakin besar agunan, semakin besar ujah yang dikenakan.

5. Kesimpulan dan Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi rahn, qardh, dan ijarah dalam transaksi gadai emas syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, dapat disimpulkan bahwa Rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, dengan bank sebagai penerima gadai dan nasabah sebagai pemberi gadai. Proses implementasi Rahn di bank melibatkan penaksiran emas yang digadaikan, menggunakan metode berat jenis dan analisa kimia. Nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Qardh, yang merupakan pemberian harta tanpa imbalan, diterapkan saat nasabah menerima uang dari hasil taksiran emas yang digadaikan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok sesuai Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam akad Ijarah, biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun ditetapkan berdasarkan nilai emas yang digadaikan, dengan semakin besar nilai agunan, semakin tinggi biaya ujah yang dikenakan. Praktek ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran peneliti berikan sebagai berikut: pertama, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebaiknya melakukan ekspansi dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam memperbarui alat untuk mengukur tingkat akurasi taksiran emas. Kedua, bank perlu berinovasi dalam mekanisme dan proses pelaksanaan gadai emas agar lebih efisien, cepat, dan mudah. Ketiga, PT. Bank Aceh Syariah harus selalu mengedepankan prinsip syariah dalam operasional produk pembiayaan/qardh beragun emas, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Keempat, penting bagi bank untuk meningkatkan pengetahuan terkait perkembangan harga dan jenis emas sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Terakhir, PT. Bank Aceh Syariah diharapkan lebih selektif dalam menerima barang jaminan guna menghindari risiko pelelangan akibat pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah di masa depan.

6. Referensi

- Abdul Rahman Ghazali, e. a. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kenacana.
- Abdulhanan. (2020). *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Achmad, Y. (2015). *Gadai Syariah, Cet-1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Alauddin Al-Kasani Badai Ash-Shandi Fi Trtib, A. S.-F.-M.-A.-I.-N.-I.-A.-H. (t.thn.). 1357. Mesir.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah, Ed. 1, Cet. Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- An-Naisaburi, I. A.-K. (1993). *Shahih Muslim, Juz 2*. Dar Al-Fikr.

- Dewan Syariah Nasional. (2024, Juni 14). *Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001*. Diambil kembali dari [www.mui.or.id](http://mui.or.id): <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh>
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatonah, S. (2017). Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Jurnal Bungue Syar'I Vol.3 No.2.* .
- Fatwa DSN-MUI . (2000). *No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Fatwa DSN-MUI . (2002). *No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Harun. (2022). *Fiqh Multi Akad*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hasbiyallah. (2014). *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- HR al Bukhari dan Muslim . (t.thn.). *no. 2513 & no. 1603*.
- HR Bukhari dan Muslim. (t.thn.). *no. 2513 dan no. 1603*.
- HR. Bukhari no. 6763. (t.thn.).
- HR. Ibnu Majah Bab Al-Qardh. (t.thn.). *hadits no 2421*.
- Januari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.thn.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Penaksir Gadai, P. B. (t.thn.).
- PT. Bank Aceh Syariah. (2023, 1 1). *Sejarah Singkat Perusahaan*. Diambil kembali dari www.bankaceh.co.id: https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82.
- PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. (2024).
- Shidiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah, Cet-10*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suteni, A. (2011). *Hukum Gadai Syaria*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikhu, A. &. (2020). *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syaria, Ed, 1 Cet.1*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Zuahali, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa-Adhillatuh, Juz 4 Dar Al-Fikr, Cet. III*. Damaskus .